



WALI NAGARI SAMBUNGO
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 1 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT- DD) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SAMBUNGO

Menimbang : a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Nagari;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dana desa di anggarkan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai paling sedikit 40% (empat puluh persen);
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang standar harga Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang pembagian dan penetapan bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022;

15. Berita Acara Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus) Tanggal 22 Maret 2022 tentang perubahan penetapan keluarha penerima manfaat (KPM) Dana Desa Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Memetapkan : PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 2 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022;

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagai mana dimaksud ayat(1) yaitu sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 78 (tujuh Puluh Delapan) orang KPM;
3. Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentansakit menahun/kronis
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan
 - f. Rumahtangga dengan anggota rumahtangga tunggal lanjut usia
 - g. Selain kriteria tersebut di atas, keluarga miskin calon penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode non tunai (*cashless*) melalui Bank Pemerintah dan atau Tunai.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sambungo;

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 22 Maret 2021



Diundangkan di : Silaut VI

Pada Tanggal : 22 Maret 2022

SEKRETARIS NAGARI SAMBUNGO

USWATUL HASAN

BERITA NAGARI SAMBUNGO TAHUN 2022 NOMOR 3